



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Nomor : 1782/C.01.08/ 2015

Dengan
Klinik Pratama Cipinang Muara
Nomor : 05/BKMCM/VI/2015

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan Pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, maka yang bertanda tangan dibawah ini :

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR. HAMKA

Berkedudukan di Jalan Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

dengan

KEPALA KLINIK PRATAMA CIPINANG MUARA

Berkedudukan di Jalan Cipinang Muara No.2 Rt.002 Rw.03 Kelurahan Cipinang Muara , Kecamatan Jatinegara No. Telepon 021.8591441 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klinik Pratama Cipinang Muara

Sepakat mengadakan Kesepahaman Bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam Program Studi Pendidikan Kedokteran dan Profesi Dokter.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangi dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian Kesepahaman Bersama ini disepakati bersama dalam rangka pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi.

Ditandatangani : di Jakarta
Pada tanggal : 1 Juli 2015

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROF. DR. HAMKA



Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.
Rektor

KLINIK PRATAMA CIPINANG MUARA



Dr. Jamilah
Kepala



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

DAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA JAKARTA

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER MELALUI
PENGUATAN AKADEMIK DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROF. DR. HAMKA JAKARTA

Nomor : 71/KPP.PA/DI/06/2016

Nomor : 1266/C.01.02/2016

Pada hari ini Kamis, tanggal dua, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. YOHANA YEMBISE, Dip.Apling**, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No.15 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- dan
2. **Prof. Dr. H. SUYATNO, M.Pd.**, Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta, yang berkedudukan di Jl. Limau II Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah instansi yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah institusi yang mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Selanjutnya dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103); dan
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Melalui Penguatan Akademik di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dan pedoman Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Penguatan Akademik di lingkungan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan pemahaman dan penyadaran kesetaraan gender bagi penyelenggara pendidikan di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta;
 - b. mempercepat capaian implementasi PUG dalam manajemen di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta;
 - c. meningkatkan implementasi PUG dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian/riset, dan pengabdian masyarakat); dan
 - d. mempercepat implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi 5 (lima) aspek kegiatan sebagai berikut:

- a. aspek manajemen;
- b. aspek pendidikan;
- c. aspek penelitian dan publikasi;
- d. aspek pengabdian masyarakat; dan
- e. aspek perencanaan dan penganggaran.

Pasal 3

- (1) Aspek manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi: kepemimpinan, struktur kelembagaan, rekrutmen, dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
- (2) Aspek pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.
- (3) Aspek penelitian dan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi: perencanaan, pengembangan metodologi dan model penelitian, pelaksanaan penelitian, dan publikasi karya ilmiah berperspektif gender.
- (4) Aspek pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi: perencanaan, penentuan sasaran dan pemilihan bentuk kegiatan, serta penilaian terhadap kegiatan pengabdian masyarakat.
- (5) Aspek perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi: analisis gender dan *Gender Budget Statement (GBS)* di dalam dokumen perencanaan program, kegiatan, dan anggaran.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**:

- a. merumuskan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan percepatan pelaksanaan PUG di lingkungan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta;
- b. melakukan sosialisasi, advokasi, konsultasi, pendampingan, dan fasilitasi tentang pelaksanaan PUG di lingkungan civitas Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta;
- c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan percepatan PUG di lingkungan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta;
- d. menyediakan tenaga ahli dan/atau fasilitator dalam rangka advokasi, sosialisasi, dan pelatihan PUG di lingkungan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta;
- e. menyediakan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) PUG yang diperlukan yang isi materinya disusun bersama oleh **PARA PIHAK** untuk penguatan kapasitas kelembagaan di lingkungan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta; dan

f. memberikan dukungan teknis pengintegrasian perspektif gender ke dalam kegiatan di lingkungan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta.

(2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**:

- a. menyusun, mereviu, dan/atau merevisi kebijakan yang responsif gender di lingkungan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta;
- b. menerapkan perencanaan program dan anggaran yang responsif gender;
- c. menerapkan perspektif gender dalam manajemen organisasi di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta mulai dari proses perencanaan, rekrutmen, penempatan dosen/staf/pegawai, promosi dan pengisian jabatan struktural serta pengembangan SDM;
- d. mengembangkan dan mengintegrasikan perspektif gender dalam kurikulum di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta;
- e. mengembangkan dan menerapkan perspektif gender dalam penelitian dan kajian ilmiah serta publikasi;
- f. mengembangkan dan menerapkan perspektif gender dalam pengabdian masyarakat;
- g. mengembangkan sarana dan prasarana serta layanan kampus yang responsif gender;
- h. penguatan kode etik dan budaya kampus yang responsif gender;
- i. mengembangkan advokasi kesetaraan gender dalam lingkungan civitas akademik dan masyarakat; dan
- j. mengembangkan kemitraan dan memberikan penghargaan terhadap pihak-pihak yang mendukung pelaksanaan PUG.

(3) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dalam perencanaan dan penganggaran pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan **PIHAK KESATU**.

PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan teknis Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama oleh Pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan, perpanjangan, atau pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Setiap perubahan atas Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam satu *addendum* dan/atau amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. H. SUYATNO, M.Pd.



Prof. Dr. YOHANA YEMBISE, Dip.Apling



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DAN
WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA JAKARTA
TENTANG
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
MELALUI PENGUATAN AKADEMIK PADA ASPEK PENDIDIKAN
DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA JAKARTA

Nomor : 81/KPP.PA/DI/06/2016
Nomor : 1267/C.01.02/2016

Pada hari ini Kamis, tanggal dua, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. HERU. P. KASIDI, M.Sc**, Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**,
dan
2. **Dr. H. GUNAWAN SURYOPUTRO, M.Hum**, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta, yang berkedudukan di Jl. Limau II Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta, Nomor: 71/KPP.PA/DI/06/2016 Nomor: 1266/C.01.02/2016 tanggal 2 Juni 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Melalui Penguatan Akademik di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta, maka **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Melalui Penguatan Akademik pada Aspek Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta Tahun 2016 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan komitmen dan kerja sama **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender Melalui Penguatan Akademik pada Aspek Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta Tahun 2016.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kesetaraan gender dan penerapan kurikulum yang responsif gender di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta Tahun 2016.

JENIS PEKERJAAN

Pasal 2

Jenis Pekerjaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:

- a. peningkatan pemahaman tentang pentingnya kesetaraan gender dalam mata kuliah di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta;
- b. identifikasi mata kuliah yang dapat diintegrasikan dengan perspektif gender di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta; dan
- c. penguatan kapasitas dosen untuk menunjang implementasi pengintegrasian perspektif gender di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**:
 - a. memfasilitasi pendanaan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jenis pekerjaan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - b. menyediakan narasumber atau fasilitator kegiatan; dan
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi serta meminta laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan implementasi pengarusutamaan gender dalam aspek pendidikan.

- (2) Tugas dan tanggung jawab dari **PIHAK KEDUA**:
- melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jenis pekerjaan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan penuh tanggung jawab;
 - melaksanakan pengarusutamaan gender dalam aspek pendidikan;
 - melaporkan pertanggungjawaban keuangan dan administrasi terkait dengan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan format yang telah ditetapkan **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kegiatan; dan
 - melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi pengarusutamaan gender dalam aspek pendidikan.

PELAKSANAAN

Pasal 4

- Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan oleh Tim Pelaksana yang terdiri dari:
 - pengarah;
 - penanggung jawab;
 - ketua; dan
 - anggota (6 orang).
- Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 5

- Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2016.
- Penyerahan hasil pekerjaan dianggap telah selesai pada saat **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan pekerjaan kepada **PIHAK KESATU** dan dinyatakan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PENDANAAN

Pasal 6

- Sumber pendanaan untuk melaksanakan jenis pekerjaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. DIPA-047.01.1664941/2016 tanggal 7 Desember 2015.
- Besaran dana yang dialokasikan oleh **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan jenis pekerjaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sudah termasuk PPN.
- Dana yang diberikan untuk pelaksanaan jenis pekerjaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini sebanyak kurang lebih sejumlah 2 (dua) faktor.

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) **PIHAK KESATU** akan melakukan pembayaran jenis pekerjaan dengan mekanisme pembayaran Langsung (LS) melalui KPPN Jakarta II, ditransfer ke:

Bank : Bank BNI Cab. Melawai
Nomor Rekening : 0017366489
Atas nama : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Jakarta

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PAJAK DAN BEA METERAI

Pasal 8

- (1) Pajak-pajak yang harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
(2) Bea meterai yang ditimbulkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

HASIL KEKAYAAN KREATIF (HAK CIPTA, HAK PATEN, DAN MERK)

Pasal 9

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib melindungi **PIHAK KESATU** dari segala tuntutan atau klaim dari pihak manapun atas pelanggaran hak paten, hak cipta, dan merk yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan pekerjaan ini.
(2) Seluruh hasil kekayaan kreatif (termasuk hak cipta) yang dihasilkan dari pelaksanaan jenis pekerjaan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK**.

DENDA

Pasal 10

- (1) Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada **PIHAK KEDUA**.
(2) Besarnya denda kepada **PIHAK KEDUA** atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1/1000 (satu permil) dari nilai dana jenis pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dan maksimal 5 % (lima persen).

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Penghentian Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan karena pekerjaan telah selesai.
- (2) Penghentian Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan karena terjadinya hal-hal diluar kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga **PARA PIHAK** tidak dapat melakukan kewajiban yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama dihentikan, maka **PIHAK KESATU** wajib membayarkan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.
- (4) Pemutusan Perjanjian Kerja Sama dilakukan apabila **PIHAK KEDUA** cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemutusan Perjanjian Kerja Sama dilakukan apabila **PARA PIHAK** terbukti melakukan kolusi, kecurangan, atau tindak korupsi, dalam hal ini:
 - a. **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi:
 - 1). jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke rekening kas negara; dan
 - 2). pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
 - b. **PIHAK KESATU** dikenai sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** (Keadaan Memaksa).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Memaksa dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, serta dikeluarkannya peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban, **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut disertai bukti-bukti yang sah.
- (4) Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** akan menyetujui atau menolak secara tertulis Keadaan Memaksa itu dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak adanya pemberitahuan tersebut.

- (5) Jika dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak pemberitahuan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** tentang Keadaan Memaksa tersebut tidak memberikan jawaban, maka **PIHAK KESATU** dianggap menyetujui adanya Keadaan Memaksa tersebut.
- (6) Apabila Keadaan Memaksa tersebut ditolak oleh **PIHAK KESATU**, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku.
- (7) Apabila **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK LAINNYA** dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka seluruh kerugian, resiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

- (1) Segala perselisihan yang mungkin timbul antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Setiap tambahan/perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki adanya tambahan/perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK LAINNYA**.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah disepakati akan dibuat dalam risalah Perjanjian Kerja Sama yang akan dituangkan dalam *Addendum*.
- (4) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan, terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaiannya kewajiban tersebut.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



Dr. H. GUNAWAN SURYOPUTRO, M.Hum

PIHAK KESATU,



dr. HERU. P. KASIDI, M.Sc



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR :1861/C.01.08/2015
DENGAN
RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA SUKAPURA
NOMOR :037/IX/RSIJS/PKS-UHAMKA/VII/2015
TENTANG
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN SATELIT FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Pada hari ini, Senin tanggal Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Lima Belas (6-Juli 2015) bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. H. Suyatno, M. Pd, Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berkedudukan di: Jalan Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berdasarkan surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor: 211/KEP/I.0/D/2013 tanggal 31 Oktober 2013, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. dr. Rachmat Mulyana Memet, Sp. Rad, Direktur Utama Rumah Sakit Islam Sukapura berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor: 35/KEP/I.0/B/2014 berkedudukan di Jalan Tipar Cakung No. 5 Jakarta Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat membuat Nota Kesepahaman bersama menjadikan PIHAK KEDUA sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian/pelayanan kepada masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyahan yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan pada umumnya, berdasarkan pada :

1. Undang undang nomor : 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang undang nomor : 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang undang nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang undang nomor : 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. Peraturan Pemerintah nomor : 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 1069/Mekes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Kesehatan nomor : 56 tahun 2014 tentang Pedoman Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persyarikatan Muhammadiyah;
11. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
12. Izin Penyelenggaraan nomor : 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997 tentang Perubahan Bentuk IKIP Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
13. Izin Operasional RS Islam Jakarta Sukapura nomor 008/2.11/31/-1.77/2015
14. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor : 227/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 tanggal 19 Juli 2014 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Peringkat B;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1518/MENKES/SK/X/2010 tahun 2010 tentang penetapan kelas RS Umum Islam Jakarta Sukapura sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C ;

Nota Kesepahaman ini dituangkan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

- 1) Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- 2) Fakultas Kedokteran adalah Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- 3) Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Islam Islam Jakarta Sukapura, Jakarta Utara
- 4) Rumah Sakit Pendidikan Satelit adalah Rumah Sakit Jejaring Institusi Pendidikan Kedokteran yang digunakan sebagai wahana pembelajaran klinik peserta didik untuk memenuhi sebagian modul pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan Standar Pendidikan Profesi Kedokteran;

**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Nota Kesepahaman ini mempunyai maksud dan tujuan menunjuk RS. Islam Jakarta Sukapura sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

- 2) Meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara kedua belah pihak dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, pelayanan kesehatan masyarakat dan melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 3) Kesepahaman bekerjasama untuk mencapai Standar Pendidikan Kedokteran dan Standar Rumah Sakit Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- 4) Mempersiapkan bersama sumber daya insani dan sumber daya lainnya yang akan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kerjasama Operasional;

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi :

- 1) Mencapai pemahaman yang sama dalam hal kepentingan dan manfaat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran sesuai Standar Pendidikan Kedokteran dan Profesi Dokter Indonesia;
- 2) Mempersiapkan perangkat untuk menindak lanjuti Nota Kesepahaman ini melalui pembentukan standar Rumah Sakit menjadi Rumah Sakit Pendidikan Satelit;
- 3) Memberi kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA untuk melaksanakan Pengalaman Belajar Klinik di RS. Islam Islam Jakarta Sukapura;

PASAL 4 ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini meliputi :

- 1) Forum pertemuan dari para pejabat yang ditunjuk oleh kedua belah PIHAK untuk merumuskan struktur dan tata laksana perangkat organisasi yang akan menindak lanjuti Nota Kesepahaman ini sehingga tercapai Standar Pendidikan Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dan Rumah Sakit Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- 2) Pejabat-pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab langsung kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini masing-masing PIHAK mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA :

- 1) Menunjuk Pejabat-pejabat dengan kewenangan merumuskan struktur dan tata laksana organisasi yang akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini sampai tercapainya penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran;
- 2) Memberikan kontribusi pendanaan kepada PIHAK KEDUA untuk penyediaan sarana prasarana, standarisasi rumah sakit pendidikan dan operasional;

PIHAK KEDUA :

- 1) Menunjuk pejabat-pejabat dengan kewenangan merumuskan struktur dan tata laksana organisasi yang akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini sampai tercapainya peningkatan standar Rumah Sakit Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- 2) Menyediakan fasilitas sarana prasarana yang sesuai dengan keberadaan dan kewenangannya untuk keperluan pelayanan, pendidikan dan penelitian;

**PASAL 6
TANGGUNG JAWAB**

- 1) Pejabat-pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab langsung kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- 2) Pejabat-pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab sampai terbentuknya struktur dan tata laksana yang akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini sampai tercapainya peningkatan Pendidikan Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

**PASAL 7
PENDANAAN**

- 1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK PERTAMA** memberikan kontribusi dana kepada **PIHAK KEDUA**;
- 2) Dana sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini adalah :
 - a. Dana sarana prasarana.
 - b. Dana operasional.
- 3) Besaran dana tersebut akan diatur di Perjanjian Kerjasama (PKS) yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

**PASAL 8
JANGKA WAKTU**

- 1) Nota Kesepahaman ini berlangsung dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangani, dan akan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun;
- 2) Bila Nota Kesepahaman ini telah berakhir, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mengevaluasi/menyesuaikan kembali, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak;
- 3) Apabila salah satu pihak ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum waktunya, maka salah satu pihak harus memberitahukan secara tertulis, paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya;

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mendapatkan mufakat;
- 2) Apabila tidak tercapai mufakat atau kesepahaman diserahkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah;

**PASAL 10
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

- 1) Hal – hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, dan hal – hal teknis akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama Operasional yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
- 2) Perjanjian Kerjasama Operasional dibuat paling lambat 6 (enam) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditanda tangani;

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) dibubuh materai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta rangkap lainnya untuk arsip masing-masing pihak.


PIHAK KEDUA
Direktur Utama
RS Islam Jakarta Sukapura



6000
ENAM RIBU RUPIAH

dr. Rachmat Mulyana Memet, Sp. Rad.

PIHAK PERTAMA
Rektor
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA



PROF. DR. H. M. Suyatno, M.Pd



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR : 1749/F.04.01 /2015
DENGAN
RUMAH SAKIT JIWA ISLAM KLENDER
NOMOR : 04/DIR-RSJIK/X/6/2015
TENTANG
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN AFILIASI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Pada hari ini, Senin tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Lima Belas (01-07-2015) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. H. Suyatno, M. Pd, Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berkedudukan di: Jalan Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berdasarkan surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor: 211/KEP/I.0/D/2013 tanggal 31 Oktober 2013, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. dr. Hj. Meta Desvini P.Siregar, Sp.KJ., Direktur Rumah Sakit Jiwa Islam Klender berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor: 241/KEP./I.0/D/2013 berkedudukan di Jalan Bunga Rampai X Perumnas Klender Malaka Jaya Duren, Sawit Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Islam Klender, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat membuat Nota Kesepahaman bersama menjadikan PIHAK KEDUA sebagai Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian/pelayanan kepada masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyahan yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan pada umumnya, berdasarkan pada :

1. Undang undang nomor : 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang undang nomor : 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang undang nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang undang nomor : 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;

5. Peraturan Pemerintah nomor : 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 1069/Mekes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan nomor : 56 tahun 2014 tentang Pedoman Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persyarikatan Muhammadiyah;
11. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
12. Izin Penyelenggaraan nomor : 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997 tentang Perubahan Bentuk IKIP Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
13. Izin Operasional Tetap Perpanjangan IV RS Islam Jakarta Pondok Kopi nomor 5588/2014;
14. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor : 227/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 tanggal 19 Juli 2014 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Peringkat B;
15. Keputusan Menteri Kesehatan nomor : HK. 03.05/I/1543/12 tahun 2012 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Islam Jakarta Pondok Kopi sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B;
16. Surat Badan Pelaksana Harian Rumah Sakit Islam Jakarta nomor: 065/I.6.AU/D/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Persetujuan Menjadikan Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

Nota Kesepahaman ini dituangkan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

- 1) Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- 2) Fakultas Kedokteran adalah Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

- 3) Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Jiwa Islam Klender Jakarta;
- 4) Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi adalah Rumah Sakit Khusus Institusi Pendidikan Kedokteran yang digunakan sebagai wahana pembelajaran klinik peserta didik untuk memenuhi sebagian modul pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan Standar Pendidikan Profesi Kedokteran;

**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Nota Kesepahaman ini mempunyai maksud dan tujuan menunjuk RS. Jiwa Islam Klender sebagai Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- 2) Meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara kedua belah pihak dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, pelayanan kesehatan masyarakat dan melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 3) Kesepahaman bekerjasama untuk mencapai Standar Pendidikan Kedokteran dan Standar Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- 4) Mempersiapkan bersama sumber daya insani dan sumber daya lainnya yang akan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kerjasama Operasional;

**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi :

- 1) Mencapai pemahaman yang sama dalam hal kepentingan dan manfaat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran sesuai Standar Pendidikan Kedokteran dan Profesi Dokter Indonesia;
- 2) Mempersiapkan perangkat untuk menindak lanjuti Nota Kesepahaman ini melalui pembentukan standar Rumah Sakit menjadi Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi;
- 3) Memberi kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA untuk melaksanakan Pengalaman Belajar Klinik di RS. Jiwa Islam Klender;

PASAL 4 ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini meliputi :

- 1) Forum pertemuan dari para pejabat yang ditunjuk oleh kedua belah PIHAK untuk merumuskan struktur dan tata laksana perangkat organisasi yang akan menindak lanjuti Nota Kesepahaman ini sehingga tercapai Standar Pendidikan Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dan Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- 2) Pejabat-pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab langsung kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini masing-masing PIHAK mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA :

- 1) Menunjuk Pejabat-pejabat dengan kewenangan merumuskan struktur dan tata laksana organisasi yang akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini sampai tercapainya penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran;
- 2) Memberikan kontribusi pendanaan kepada PIHAK KEDUA untuk penyediaan sarana prasarana, standarisasi rumah sakit pendidikan dan operasional;

PIHAK KEDUA :

- 1) Menunjuk pejabat-pejabat dengan kewenangan merumuskan struktur dan tata laksana organisasi yang akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini sampai tercapainya peningkatan standar Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- 2) Menyediakan fasilitas sarana prasarana yang sesuai dengan keberadaan dan kewenangannya untuk keperluan pelayanan, pendidikan dan penelitian;

**PASAL 6
TANGGUNG JAWAB**

- 1) Pejabat-pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab langsung kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- 2) Pejabat-pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab sampai terbentuknya struktur dan tata laksana yang akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini sampai tercapainya peningkatan Pendidikan Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

**PASAL 7
PENDANAAN**

- 1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK PERTAMA** memberikan kontribusi dana kepada **PIHAK KEDUA**;
- 2) Dana sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini adalah :
 - a. Dana sarana prasarana.
 - b. Dana operasional.
- 3) Besaran dana tersebut akan diatur di Perjanjian Kerjasama (PKS) yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

**PASAL 8
JANGKA WAKTU**

- 1) Nota Kesepahaman ini berlangsung dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangani, dan akan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun;
- 2) Bila Nota Kesepahaman ini telah berakhir, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mengevaluasi/menyesuaikan kembali, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak;
- 3) Apabila salah satu pihak ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum waktunya, maka salah satu pihak harus memberitahukan secara tertulis, paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya;

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mendapatkan mufakat;
- 2) Apabila tidak tercapai mufakat atau kesepahaman diserahkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah;

**PASAL 10
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

- 1) Hal – hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, dan hal – hal teknis akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama Operasional yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
- 2) Perjanjian Kerjasama Operasional dibuat paling lambat 6 (enam) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditanda tangani;

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dalam rangkap 2 dibubuhki materai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta rangkap lainnya untuk arsip masing-masing pihak.

<p>PIHAK KEDUA</p> <p>Direktur Utama</p> <p>RS. Jiwa Islam Klender</p> <p>METERAI TEMPOL</p> <p>CFE3FAQF270816605</p> <p>6000 <small>(ENAM RIBU RUPIAH)</small></p> <p>dr. Hj. Meta Desvini P. Siregar, Sp.KJ</p> 	<p>PIHAK PERTAMA</p> <p>Rektor</p> <p>Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA</p>  
--	---



MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)



Nomor : 494 /REK /II.3.STIE-PTM/B/2015
Nomor : 1596/C.01.08/2015.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang
dalam melaksanakan tugas pembangunan bangsa
maka yang bertandatangan di bawah ini :

KETUA STIE MUHAMMADIYAH JAMBI

dengan

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Setuju untuk membuat kesepakatan bersama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama, diatur dalam perjanjian dengan kerangka waktu tersendiri dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari


Memorandum of Understanding ini.

Kerjasama akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak MoU ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Jambi pada tanggal 31 Januari 2015
dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**KETUA STIE MUHAMMADIYAH
JAMBI**

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROF. DR. HAMKA
JAKARTA**



H. SJOFJAN HASAN,SH,M.H



Prof. DR. H. SUYATNO, M. Pd

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
STIE MUHAMMADIYAH PALOPO
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Nomor :
Nomor : 039 /C.01.08/2013

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dan membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya kelembagaan dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2013, Yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Salju, S.E., M.M. | : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo, berkedudukan di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Selanjutnya disebut Pihak Pertama |
| 2. Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd. | : Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, berkedudukan di Jakarta berkedudukan di Jakarta, Provinsi Jakarta Selanjutnya disebut Pihak Kedua |

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka kerjasama melaksanakan kegiatan TRI Dharma Perguruan Tinggi, antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Palopo dengan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan wewenang kedua belah pihak. Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini, adalah :

- Penguatan manajemen pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peningkatan Kompetensi Dosen dalam bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- Penerbitan bersama Jurnal Ilmiah
- Penyelenggaraan bersama seminar, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya
- Pemanfaatan IT untuk peningkatan kualitas proses belajar mengajar
- Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu

Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih rinci dan detail dalam perjanjian tersendiri, yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada kedua belah pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, di atas materai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
Ketua STIE Muhammadiyah Palopo

Pihak Kedua
Rektor Universitas Muhammadiyah
Prof. Dr. HAMKA





NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT. INDOFARMA (PERSERO) Tbk
DAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH Prof. Dr. HAMKA



NOMOR : 1904/DIR/IX/2013
NOMOR : 2238 /C.01.08/2013

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Tiga Belas (30-09-2013)** di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Elfiano Rizaldi**, Direktur Utama PT. Indofarma (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Indofarma (Persero) Tbk, yang beralamat di Jl. Indofarma No. 1, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17530, untuk selanjutnya disebut **INAF**.
2. **Prof. Dr. H. Suyatno, M. Pd.**, Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, yang beralamat di Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130, untuk selanjutnya disebut **UHAMKA**.

INAF dan **UHAMKA** untuk selanjutnya secara berdiri sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **INAF** adalah Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran produk-produk farmasi dan alat kesehatan.
2. Bahwa **UHAMKA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki kewenangan dan kemampuan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan termasuk fasilitas dan sarana pendukungnya.
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kajian lebih lanjut rencana kerjasama dalam pengembangan / penelitian di bidang farmasi, dan pengembangan profesi apoteker.

Dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan, menghormati, dan mendukung, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka **PARA PIHAK** dengan itikad baik sepakat untuk melakukan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman) dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan antara **INAF** dan **UHAMKA** dalam pengembangan / penelitian bidang farmasi, serta pelaksanaan program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dan magang.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjadi dasar dalam kerjasama usaha dan ilmu pengetahuan **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini :

1. **INAF** :
 - a. Memberi kesempatan kepada mahasiswa dan dosen UHAMKA untuk mengikuti program PKPA dan / atau melakukan kunjungan industri di lokasi INAF sesuai ketentuan **INAF**.
 - b. Memberikan pelatihan terkait dengan uji BA/BE, uji klinis, analisa obat dalam sampel biologis, dan ISO 17025 di laboratorium yang akan dibentuk INAF/pihak yang ditunjuk oleh **INAF**.
2. **UHAMKA** :
 - a. Menyediakan lokasi/ruangan dengan sistem pinjam pakai kepada **INAF**/pihak yang ditunjuk oleh **INAF** untuk Laboratorium BA/BE.
 - b. Menyediakan poliklinik untuk memdukung kegiatan uji BA/BE di Laboratorium **INAF** atau pihak yang ditunjuk **INAF**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti pelaksanaannya serta dibuat atas dasar itikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan penerapan *Good Governance* dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja **PARA PIHAK** serta peraturan perundang – undangan.
2. Untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan menandatangani perjanjian kerjasama yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.
3. Masing-masing **PIHAK** berkewajiban untuk menyimpan segala rahasia baik secara langsung maupun tidak langsung dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkan karena pembocoran rahasia tersebut dan tidak akan menyebarluaskan hasil kerjasama yang bersifat rahasia kepada pihak manapun tanpa izin tertulis dari **PIHAK** lainnya.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6
PENUTUP**


1. Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Nota Kesepahaman akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.
3. Dan jika terjadi perselisihan **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah.

PT. INDOFARMA (PERSERO) Tbk.



Elfiano Rizaldi
Direktur Utama

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROF. DR. HAMKA**



Prof. Dr. H. Suyatno, M. Pd
Rektor



PIAGAM KERJASAMA (*Memorandum of Understanding*)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT (UMSB)
Nomor: 0238/II.3.AU/B/2014
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Nomor: 032/C.01.08/2014



Pada hari ini, Jum'at tanggal tujuh bulan *Rabiul Akhir* tahun 1435 Hijriyah bertepatan dengan tanggal tujuh bulan Februari, tahun 2014 Masehi, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. H. Bustanuddin Agus, MA
NIP : 194808301980011001
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Alamat : Jalan Pasir Kandang No.4 Koto Tangah Padang
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Prof.Dr. HAMKA
Alamat : Jl. Limau 11, Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Telah sepakat untuk melakukan kerjasama yang dituang dalam PIAGAM KERJASAMA dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama akan melakukan kerjasama yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka mengembangkan kelembagaan masing-masing tanpa mengganggu kelancaran tugas pokok masing-masing lembaga.

Pasal 2

Pertama : PIHAK KEDUA akan membantu PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan pendidikan berupa:

- a. Fasilitas khusus untuk dosen UMSB melanjutkan studi di Pascasarjana UHAMKA
- b. Membantu penugasan dosen UMSB dan UHAMKA menjadi dosen tamu atau tenaga ahli dalam belajar kegiatan akademik di UMSB.

Kedua : PIHAK KEDUA akan membantu PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan pendidikan berupa fasilitas tenaga pelatihan bagi staf pengajar, dalam bidang Catur Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

- Ketiga : PIHAK KEDUA akan membantu PIHAK PERTAMA dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas pengelolaan kelembagaan pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Keempat : PIHAK KEDUA akan membantu PIHAK PERTAMA dalam penerapan dan implementasi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bentuk penelitian atau pengabdian masyarakat kolaboratif
- Kelima : PIHAK KEDUA dapat membantu PIHAK PERTAMA dalam menggunakan fasilitas Laboratorium dan Perpustakaan jika dibutuhkan.

Pasal 3

Agar tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan PIHAK KEDUA maka penggunaan tenaga staf pengajar tidak tetap sebagai tenaga pelatih diadakan pada hari atau waktu di luar jam kedinasan kecuali setelah mendapat izin dari PIHAK KEDUA.

Pasal 4

Pelaksanaan yang menyangkut pembiayaan akan diatur kemudian secara tersendiri melalui unit-unit pelaksana yang terkait dari kedua belah pihak.

Pasal 5

- Pertama : Kerjasama ini dievaluasi bersama-sama dalam jangka waktu 5 tahun berikut.
- Kedua : Kerjasama ini berlangsung selama masih diperlukan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.
- Ketiga : Apabila salah satu pihak mengakhiri kerjasama ini, maka harus memberitahu pihak lain secara tertulis sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum masa yang ditetapkan berakhir.
- Keempat : Segala ketidakwajaran yang mungkin terjadi dalam kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah. Jika diperlukan, dapat melibatkan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dan Kopertis Wilayah X Padang.
- Kelima : Piagam kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Piagam kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pihak pada tanggal tersebut di atas dalam 4 (empat) rangkap. Dua rangkap di antaranya bermaterai yang sama kekuatannya dan masing-masing dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.



Prof. Dr. H. Bustanuddin Agus, MA



Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd



NOTA

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

DAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

NO: 1337/UN48/KS/2013

NO: 1004/C.01.02/2013

TANGGAL 18 APRIL 2013

**TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
DAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Pada hari ini, Kamis, tanggal delapan belas bulan April tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Singaraja, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, : Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Ganesha, berkedudukan di Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd. : Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, berkedudukan di Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Masing-masing pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas sepakat melakukan kerjasama dalam Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

Dalam Nota Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Nota Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan untuk melakukan kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ruang lingkup yang diuraikan dalam pasal 3 Nota Kesepakatan ini.
- (2) Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dimaksud adalah terkait dengan bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan Bersama ini adalah untuk terjalinnya kerjasama dalam

Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan kapasitas yang dimiliki tanpa mengganggu tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak, yang selanjutnya diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

- (2) Tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan kontribusi kedua belah pihak terhadap Pendidikan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia.

**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan ini meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.

**PASAL 4
PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kegiatan kerjasama seperti diuraikan dalam pasal 3 Nota Kesepakatan Bersama ini diatur bersama dalam perjanjian-perjanjian tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Kerjasama ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melalui bagian, unit atau sejenisnya yang diberi kewenangan untuk itu oleh masing-masing pihak atau oleh kedua belah pihak secara bersama.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penandatanganan dengan ketentuan bahwa setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila kedua belah pihak sepakat untuk itu.

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kerjasama ini diatur secara musyawarah dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan dituangkan dalam perjanjian tersendiri.

**PASAL 7
PERUBAHAN DAN ADDENDUM**

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh kedua belah pihak atas dasar musyawarah yang

selanjutnya dituangkan dalam suatu Nota Kesepakatan Bersama tersendiri (Addendum), yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Segala bentuk perubahan terhadap ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10 PENUTUP

Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Nota Kesepakatan Bersama ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Apabila dikemudian hari, sebagai akibat dari situasi dan kondisi saat itu, terdapat kekeliruan dalam naskah Nota Kesepakatan Bersama ini, akan diadakan perbaikan seperlunya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

REKTOR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR.

HAMKA




Prof. Dr. H. Syiyathb, M.Pd.
NIP.

PIHAK PERTAMA

REKTOR

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA



Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd.
NIP. 19571231 198503 1013



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
UNIVERSITAS CIPUTRA
DAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor 002/MOU/UC-HAMKA/II/2013

Nomor 211/C.01.02/2013.

Pada hari Senin, tanggal sebelas, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas, di Surabaya, yang bertandatangan dibawah ini :

Ir. Tony Antonio M.Eng. : Rektor Universitas Ciputra, karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ciputra berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Harian Yayasan Ciputra Pendidikan Nomor. 001/DPH-UC/X/2010 tertanggal 25 Oktober 2010, yang berkedudukan di Jln. UC Town CitraLand Surabaya selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ;

Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd. : Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/KEP/I.0/D/2010 tentang penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 18 Muharram 1431 H/04 Januari 2010 M, berkedudukan di Jl. Tanah Merdeka, Kp. Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur Jakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan kesepahaman sebagai berikut :

1. Pihak.....

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dalam lingkup kewenangan masing-masing lembaga, akan mengupayakan sebaik-baiknya perwujudan kerjasama pengembangan keilmuan (akademis) yang terkait dengan kegiatan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat di bidang kewirausahaan.
2. Uraian dari setiap pelaksanaan kerjasama ini akan ditentukan kemudian melalui rapat antara kedua belah pihak dan diwujudkan dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
3. Seluruh kemungkinan kesalahpahaman yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak dalam posisi yang seimbang.
4. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal ditandatangani dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode waktu yang sama kecuali apabila salah satu atau kedua belah pihak menyatakan lain secara tertulis.


Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Ir. Tony Antonio M.Eng.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.

PERJANJIAN KERJASAMA PERPUSTAKAAN
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Pihak Pertama : 2915 / 10000 / 2015 - SD
Pihak Kedua : 034/C.10.07/2015

Perjanjian Kerjasama Perpustakaan ini dibuat pada hari Kamis, 31 Desember 2015 oleh dan antara :

- Yuyu Yulianingsih, S. IP. : dalam hal ini bertindak dalam kedudukan sebagai Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan PERTAMEDIKA Jalan Bintaro Raya No. 10 Tanah Kusir Kebayoran Lama Utara Jakarta Selatan 12240 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- Risna Kemala Dewi, SS. : dalam hal ini bertindak dalam kedudukan sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Prof.DR.HAMKA Jakarta beralamat di Jalan Limau II Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12130 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama – sama disebut sebagai Para Pihak.

PASAL I
DASAR KERJASAMA

Dengan fungsi tugas pokok dan fungsi serta potensi yang dimiliki oleh masing – masing pihak maka kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan antara kedua belah pihak Perguruan Tinggi.

PASAL II
TUJUAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan antara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan PERTAMEDIKA dengan Universitas Muhammadiyah Prof.DR.HAMKA (UHAMKA) dalam rangka meningkatkan layanan perpustakaan serta sumber daya manusia untuk profesi tenaga pengelola perpustakaan.

**PASAL III
RUANG LINGKUP**

Kerjasama tersebut berupa pemanfaatan Sarana dan Prasarana yang ada di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Prof.DR.HAMKA (UHAMKA) oleh Mahasiswa/i Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan PERTAMEDIKA ataupun sebaliknya.

**PASAL IV
HAK DAN KEWAJIBAN**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mempunyai hak :

Mendapatkan pelayanan yang baik saat mahasiswa/i serta dosen memanfaatkan Sarana dan Prasarana yang ada di Perpustakaan di masing – masing Perguruan Tinggi antara Universitas Muhammadiyah Prof.DR.HAMKA (UHAMKA) Jakarta dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan PERTAMEDIKA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

1. Sama – sama melaksanakan ketentuan yang berlaku di masing – masing Perpustakaan.
2. Mengganti kerugian atas kerusakan sarana dan prasarana maupun tuntutan perdata akibat kelalainan yang dilakukan oleh masing – masing mahasiswa/i serta dosen.
3. Menerima mahasiswa/i dan dosen dengan pelayanan yang baik dalam memanfaatkan sarana dan fasilitas buku yang ada di pihak kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menyediakan petugas yang memenuhi persyaratan dari Unit yang bersangkutan guna membimbing mahasiswa/i serta dosen dalam memanfaatkan Sarana dan Prasarana Perpustakaan di masing – masing Perpustakaan.

**PASAL V
PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan semuanya sesuai dengan program yang diajukan.

**PASAL VI
JANGKA WAKTU**

- a. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini.
- b. Bila dipandang perlu dan atas kesepakatan bersama, persetujuan ini dapat diperbarui kembali dan disyahkan untuk itu selambat – lambatnya satu bulan sebelum perjanjian kerjasama ini berakhir.

PASAL VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara para pihak.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai maka kedua belah pihak sepakat mengajukan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Jakarta.

PASAL VIII
PENUTUP

DEMIKIAN, perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua dan bermaterai secukupnya untuk kepentingan para pihak, berlaku terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum di dalam awal pembukaan perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA
KEPALA PERPUSTAKAA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
PERTAMEDIKA

METERAI
TEMPEL

FG425AAF833075160
6000

YUYU YULANINGSIH, S.



Jakarta, 31 Desember 2015

PIHAK KEDUA
KEPALA PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROF. DR. HAMKA



PERJANJIAN KERJASAMA PERPUSTAKAAN
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

Nomor : 029/C.10.07/2015
Nomor : 96/VI.2/KS/2015

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua puluh dua, bulan Desember, tahun dua ribu lima belas yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risna Kemala Dewi, SS.
Jabatan : Kepala UPT. Perpustakaan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Alamat : Jalan Limau II Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dalam perjanjian ini

Nama : Ayu Wulansari, S. Kom.
Jabatan : Kepala Perpustakaan
Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Alamat : Jalan Budi Utomo No. 10 Ponorogo

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
PENGERTIAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud dalam keputusan ini adalah :

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA adalah Unit Pelaksana Teknis bidang Perpustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang berkedudukan di bawah Wakil Rektor I bidang akademik yang selanjutnya disebut Perpustakaan UHAMKA.

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo adalah Unit Pelaksana Teknis bidang Perpustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang berkedudukan di bawah Wakil Rektor I bidang akademik yang selanjutnya disebut Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

BAB II
DASAR DAN TUJUAN
Pasal 2

Kerjasama ini didasarkan untuk saling membantu dan saling mendapatkan manfaat, kerjasama ini bertujuan untuk memperluas akses dan pemanfaatan sumber informasi dan ilmu pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi masing – masing kerja ini juga untuk meningkatkan kualitas sumberdaya perpustakaan kedua pihak dalam rangka peningkatan kinerja perpustakaan masing – masing.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pelaksanaan kerjasama perpustakaan kedua belah pihak meliputi kerjasama saling memanfaatkan koleksi, internet, ruang baca, dan fasilitas perpustakaan kedua pihak bagi sivitas akademika kedua pihak.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

Para pihak saling member kemudahan akses informasi, pemanfaatan koleksi, dan penggunaan fasilitas maupun sarana prasarana yang dikelola oleh masing – masing perpustakaan sesuai aturan yang disepakati bersama

Para pihak saling member kesempatan untuk magang bagi perpustakaan masing – masing dalam rangka meningkatkan kinerja perpustakaan

Para pihak saling menukar jurnal, majalah, maupun publikasi yang diterbitkan masing – masing perguruan tinggi minimal 2 eks/ terbitan.

BAB V
PEMBINAAN DAN EVALUASI
Pasal 5

Secara berkala para pihak dalam keputusan bersama ini melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerjasama ini.

Pasal 6

Evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir tahun masehi
Evaluasi keputusan bersama ini akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali,



PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
DENGAN
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA



Nomor : D.2.V/1923...-S.Pj./Perp/XII/2015
Nomor : 031/ C.10.07.12015

Pada hari ini Selasa tanggal 22 bulan Desember tahun 2015 bertempat di Purwokerto yang bertandatangan dibawah ini:

1. Dwi Indah H., A.Md. Jabatan Kepala UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang berkedudukan di Jl. Raya Dukuhwaluh Po Box 202 Purwokerto, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Risna Kemala Dewi Jabatan Kepala UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka yang berkedudukan di Jl. Limau II, Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam hal pemberian akses informasi dan layanan perpustakaan untuk pengembangan akademik di Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan Universitas Muhammadiyah Prof Dr. HAMKA dalam batas kemampuan masing-masing pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan institusional antara kedua belah pihak dalam hal pemberian akses informasi dan layanan perpustakaan untuk pengembangan akademik.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:

- (1) Jaringan kemitraan informasi perpustakaan.
- (2) Pemberian akses masuk mahasiswa ke perpustakaan kedua belah pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit kerja terkait di lingkungan kedua belah pihak.

- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dievaluasi secara periodik oleh kedua belah pihak dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

**Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Kedua belah pihak berhak mendapatkan manfaat atas kerjasama ini sesuai dengan ruang lingkup perjanjian kerjasama ini.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban mentaati segala ketentuan dan peraturan yang diberlakukan oleh PIHAK KEDUA dalam hal akses informasi dan layanan perpustakaan.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban mentaati segala ketentuan dan peraturan yang diberlakukan oleh PIHAK PERTAMA dalam hal akses informasi dan layanan perpustakaan.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK.

**Pasal 6
ORGANISASI**

Organisasi perjanjian kerjasama ini akan disusun di dalam *addendum* perjanjian kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh PARA PIHAK.

**Pasal 7
JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 9
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk *addendum* atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

(2) Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhki materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Kepala UPT Perpustakaan

Universitas Muhammadiyah Purwokerto



Dwi Indah Fitri, A.Md.
NIK. 2160249

PIHAK KEDUA

Kepala UPT Perpustakaan

Universitas Muhammadiyah PROF DR HAMKA



Risna Kemala Dewi, S.S.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
DENGAN
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH Prof. Dr. Hamka
TENTANG
KERJASAMA LAYANAN PERPUSTAKAAN

Nomor : 091/V.2/F/2015
Nomor : 028/c.10-07/2015

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan Desember, tahun dua ribu lima belas yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yanti Sundari, S.Sos
Jabatan : Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Alamat : Jl. R. Syamsudin, SH. No. 50 Kota Sukabumi

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dalam perjanjian ini

Nama : Risma Kemala Dewi, SS
Jabatan : Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
Alamat : Jl. Limau II Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut

BAB I
PENGERTIAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud dalam keputusan ini adalah :

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sukabumi adalah Unit Pelaksana Teknis bidang Perpustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang kedudukannya di bawah Wakil Rektor I bidang akademik yang selanjutnya disebut Perpustakaan UMMI

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo adalah Unit Kerja Bidang Perpustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka yang kedudukannya dibawah Wakil Rektor I Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

BAB II
DASAR DAN TUJUAN
Pasal 2

Kejasama ini didasarkan untuk saling membantu dan saling mendapat manfaat kerjasama ini bertujuan untuk memperluas akses dan pemanfaatan sumber informasi dari ilmu pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi masing-masing Kerjasama ini juga untuk meningkatkan kualitas sumberdaya perpustakaan kedua pihak dalam rangka peningkatan kinerja perpustakaan masing-masing

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pelaksanaan kerjasama perpustakaan kedua pihak meliputi kerjasama saling memanfaatkan koleksi, internet, ruang baca, dan fasilitas perpustakaan kedua pihak bagi civitas akademika kedua pihak

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

Para pihak saling memberi kemudahan akses informasi, pemanfaatan koleksi, dan penggunaan fasilitas maupun sarana prasarana yang dikelola oleh masing-masing perpustakaan sesuai aturan yang disepakati bersama.

Para pihak saling memberi kesempatan untuk magang bagi tenaga perpustakaan masing-masing dalam rangka meningkatkan kinerja perpustakaan.

Para pihak saling menukar jurnal, majalah, maupun publikasi yang diterbitkan masing-masing perguruan tinggi minimal 2 eks/terbitan

BAB V
PEMBINAAN DAN EVALUASI
Pasal 5

Secara berkala para pihak dalam keputusan bersama ini melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerjasama ini.

Pasal 6

Evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir tahun masehi

Evaluasi keputusan bersama ini akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali

WNA VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat kerjasama ini ditanggung sesuai tugas dan fungsi masing-masing

BAB VII

LAIN-LAIN

Pasal 8

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian hari dalam petunjuk teknis
- 2) Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang apabila diperlukan

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 9

- 1) Keputusan bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan ditandatangani semua pihak yang bersangkutan
- 2) Keputusan bersama ini berlaku sejak ditandatangani dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekurangan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 22 Desember 2015

Pihak I

Kepala Perpustakaan

Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Pihak II

Kepala Perpustakaan

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURAKARTA
DENGAN
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROF. DR. HAMKA
TENTANG
KERJASAMA LAYANAN PERPUSTAKAAN**

Nomor : 261/D.1-V/LIB/XII/2015
Nomor : D31/C.10.07 /2015

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Desember, tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mustofa, S.E.
Jabatan : Kepala Perpustakaan
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Alamat : Jl. A. Yani Tromol Pos I Pabelan Kartasura Surakarta

yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dalam perjanjian ini

Nama : Risna Kemala Dewi, SS
Jabatan : Kepala Perpustakaan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Alamat : Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

yang selanjutnya disebut Pihak Kedua dalam perjanjian ini

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I
PENGERTIAN UMUM
Pasal 1**

Yang dimaksud dalam keputusan ini adalah:

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah unit pelaksana teknis bidang Perpustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang kedudukannya dibawah Wakil Rektor I bidang akademik yang selanjutnya disebut Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA adalah unit pelaksana teknis bidang Perpustakaan di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA yang kedudukannya dibawah Wakil Rektor I bidang akademik yang selanjutnya disebut Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

**BAB II
DASAR DAN TUJUAN
Pasal 2**

- 1) Kerjasama ini didasarkan untuk saling membantu dan saling mendapat manfaat
- 2) Kerjasama ini bertujuan untuk memperluas akses dan pemanfaatan sumber informasi dan ilmu pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi masing-masing
- 3) Kerjasama ini juga untuk meningkatkan kualitas sumberdaya perpustakaan kedua pihak dalam rangka peningkatan kinerja perpustakaan masing-masing

**BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3**

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pelaksanaan kerjasama perpustakaan kedua pihak meliputi kerjasama saling memanfaatkan koleksi, internet, ruang baca, dan fasilitas perpustakaan kedua pihak bagi sivitas akademika kedua pihak

**BAB VI
PELAKSANAAN
Pasal 4**

- 1) Kedua belah pihak saling memberi kemudahan akses informasi, pemanfaatan koleksi, dan penggunaan fasilitas maupun sarana prasarana yang dikelola oleh masing-masing perpustakaan sesuai aturan yang disepakati bersama
- 2) Kedua belah pihak saling memberi kesempatan untuk magang bagi tenaga perpustakaan masing-masing dalam rangka meningkatkan kinerja perpustakaan
- 3) Kedua belah pihak saling menukar jurnal, majalah, maupun publikasi yang diterbitkan masing-masing perguruan tinggi minimal 2 eks/terbitan

**BAB V
PEMBINAAN DAN EVALUASI
Pasal 5**

Secara berkala Kedua belah pihak dalam keputusan bersama ini melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerjasama ini

Pasal 6

- 1) Evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir tahun masehi
- 2) Evaluasi keputusan bersama ini akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekalij

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat kerjasama ini ditanggung sesuai tugas dan fungsi masing-masing

BAB VII
LAIN-LAIN
Pasal 8

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian hari dalam petunjuk teknis
- 2) Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang apabila diperlukan

BAB VIII
PENUTUP

- 1) Keputusan bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan ditandatangani semua pihak yang bersangkutan
- 2) Keputusan bersama ini berlaku sejak ditandatangani dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekurangan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 22 Desember 2015



Pihak II

Kepala Perpustakaan
Universitas Muhammadiyah
Prof. Dr. HAMKA



Risna Kemala Dewi, SS

PERJANJIAN KERJASAMA PERPUSTAKAAN
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor : 030/C.10.07/2015
Nomor : IO/UPT Perpustakaan - UMJ/XII/2015

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua puluh dua, bulan Desember, tahun dua ribu lima belas yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rina Kemala Dewi, S.S.
Jabatan : Kepala UPT. Perpustakaan
Alamat : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
 : Jalan Limau Il Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dalam perjanjian ini

Nama : Dra. Rismiyati
Jabatan : Kepala UPT. Perpustakaan
Alamat : Universitas Muhammadiyah Jakarta
 : Jalan KH. Ahmad Dahlan, Ciputat, Jakarta Selatan 15419

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
PENGERTIAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud dalam keputusan ini adalah :

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA adalah Unit Pelaksana Teknis bidang Perpustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang berkedudukan di bawah Wakil Rektor I bidang akademik yang selanjutnya disebut Perpustakaan UHAMKA

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah Unit Pelaksana Teknis bidang Perpustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang berkedudukan di bawah Wakil Rektor I bidang akademik yang selanjutnya disebut Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

**BAB II
DASAR DAN TUJUAN**
Pasal 2

Kerjasama ini didasarkan untuk saling membantu dan saling mendapatkan manfaat, kerjasama ini bertujuan untuk memperluas akses dan pemanfaatan sumber informasi dan ilmu pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi masing – masing kerja ini juga untuk meningkatkan kualitas sumberdaya perpustakaan kedua pihak dalam rangka peningkatan kinerja perpustakaan masing – masing.

**BAB III
RUANG LINGKUP**
Pasal 3

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pelaksanaan kerjasama perpustakaan kedua belah pihak meliputi kerjasama saling memanfaatkan koleksi, internet, ruang baca, dan fasilitas perpustakaan kedua pihak bagi sivitas akademika kedua pihak.

**BAB.IV
PELAKSANAAN**
Pasal 4

Para pihak saling member kemudahan akses informasi, pemanfaatan koleksi, dan penggunaan fasilitas maupun sarana prasarana yang dikelola oleh masing – masing perpustakaan sesuai aturan yang disepakati bersama

Para pihak saling member kesempatan untuk magang bagi perpustakaan masing – masing dalam rangka meningkatkan kinerja perpustakaan

Para pihak saling menukar jurnal, majalah, maupun publikasi yang diterbitkan masing – masing perguruan tinggi minimal 2 eks/ terbitan.

**BAB V
PEMBINAAN DAN EVALUASI**
Pasal 5

Secara berkala para pihak dalam keputusan bersama ini melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerjasama ini.

Pasal 6

Evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir tahun masehi
Evaluasi keputusan bersama ini akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali,

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat kerjasama ini ditanggung sesuai tugas dan fungsi masing – masing.

BAB VII
LAIN - LAIN -

1. Hal – hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian hari dalam petunjuk teknis.
2. Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

1. Keputusan bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan ditandatangani semua pihak yang bersangkutan.
2. Keputusan bersama ini berlaku sejak ditandatangani dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekurangan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 22 Desember 2015

Pihak I
Kepala UPT. Perpustakaan
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA



Pihak II
Kepala UPT. Perpustakaan
Universitas Muhammadiyah Jakarta



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
DENGAN
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
TENTANG
KERJASAMA LAYANAN PERPUSTAKAAN

Nomor : 178/D-I-UVI/MOU/XI/2015

Nomor : 025/C.10,07/2015

Pada hari ini Rabu, tanggal Delapan belas , bulan November , tahun dua ribu lima belas yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Lasa Hs., M.Si
Jabatan : Kepala Perpustakaan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat : Jl. Lingkar Selatan Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta

yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dalam perjanjian ini

Nama : Risna Kemala Dewi, S.S.
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan
Universitas Muhammadiyah Prof.Dr. Hamka
Alamat : Jl. Limau II Kebayoran Baru Jakarta Selatan

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
PENGERTIAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud dalam keputusan ini adalah:

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah Unit Pelaksana Teknis bidang Perpustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang kedudukannya dibawah Wakil Rektor I bidang akademik yang selanjutnya disebut Perpustakaan UMY

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Prof.Dr.Hamka adalah Unit Kerja bidang Perpustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof.Dr. Hamka yang kedudukannya dibawah Wakil Rektor I Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Prof.Dr.Hamka

BAB II

DASAR DAN TUJUAN Pasal 2

Kerjasama ini didasarkan untuk saling membantu dan saling mendapat manfaat Kerjasama ini bertujuan untuk memperluas akses dan pemanfaatan sumber informasi dan ilmu pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi masing-masing Kerjasama ini juga untuk meningkatkan kualitas sumberdaya perpustakaan kedua pihak dalam rangka peningkatan kinerja perpustakaan masing-masing

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pelaksanaan kerjasama perpustakaan kedua pihak meliputi kerjasama saling memanfaatkan koleksi, internet, ruang baca, dan fasilitas perpustakaan kedua pihak bagi sivitas akademika kedua pihak

BAB IV PELAKSANAAN Pasal 4

Para pihak saling memberi kemudahan akses informasi, pemanfaatan koleksi, dan penggunaan fasilitas maupun sarana prasarana yang dikelola oleh masing-masing perpustakaan sesuai aturan yang disepakati bersama

Para pihak saling memberi kesempatan untuk magang bagi tenaga perpustakaan masing-masing dalam rangka meningkatkan kinerja perpustakaan

Para pihak saling menukar jurnal, majalah, maupun publikasi yang diterbitkan masing-masing perguruan tinggi minimal 2 eks/terbitan

BAB V PEMBINAAN DAN EVALUASI Pasal 5

Secara berkala para pihak dalam keputusan bersama ini melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerjasama ini

Pasal 6

Evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir tahun masehi

Evaluasi keputusan bersama ini akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat kerjasama ini ditanggung sesuai tugas dan fungsi masing-masing

BAB VII
LAIN-LAIN
Pasal 8

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian hari dalam petunjuk teknis
- 2) Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang apabila diperlukan

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- 1) Keputusan bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan ditandatangani semua pihak yang bersangkutan
- 2) Keputusan bersama ini berlaku sejak ditandatangani dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekurangan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Yogyakarta,
Pada tanggal 18 November 2015

Pihak I
Kepala Perpustakaan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Drs. Lasa Hs., M.Si

Pihak II
Kepala Perpustakaan
Universitas Muhammadiyah
Prof.Dr.Hamka



Risma Kemala Dewi, S.S.



**NOTA KESEFAHAMAN
ANTARA**
BADAN NEUROSAINS PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR : 006/BNPPM/IV/2015
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR HAMKA
NOMOR : 944/C.01.08/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
NEUROSAINS MUHAMMADIYAH

Pada hari ini, Sabtu tanggal sebelas bulan April tahun Dua Ribu Lima Belas (11-04-2015), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. Samino, Sp. S.,(K) Ketua Badan Neurosains PP. Muhammadiyah (BNPPM), berkedudukan di Gedung Raudhah Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih Jl. Cempaka Putih Tengah I no 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Keputusan PP Muhammadiyah nomor: 546/KEP/I.0/F/2013 tanggal 08 November 2013 bertindak untuk dan atas nama BNPPM, selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Prof, Dr. H. Suyatno, M.Pd., Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA) berkedudukan di Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan PP Muhammadiyah nomor : 211/KEP/I.0/D/2013 tanggal 31 Oktober 2013 bertindak untuk dan atas nama UHAMKA, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Kedua belah Pihak bersepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pembentukan Pusat Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Neurosains Muhammadiyah di UHAMKA dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan kebijakan PP Muhammadiyah di bidang neurosains, bekerjasama membentuk dan menyelenggarakan Pusat Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Neurosains Muhammadiyah (P4NM) di UHAMKA dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan Akademik maupun Pelayanan Kesehatan Masyarakat di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah.

Pasal 2

Ruang Lingkup

- 1) Penelitian dan pendalaman ilmiah tentang neurosains.
- 2) Pengkajian tentang penerapan/aplikasi/implementasi neurosains baik dalam lingkungan Muhammadiyah maupun dalam masyarakat.
- 3) Pengembangan kesadaran kalangan akademisi maupun masyarakat luas mengenai pentingnya pendekatan neurosains dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Pasal 3

Pelaksanaan dan Pembiayaan

- 1) Pelaksanaan dan Pembiayaan Nota Kesepahaman ini yang menyangkut kegiatan, pembiayaan, fasilitas dan lain sebagainya akan diatur dalam Surat Perjanjian berdasarkan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 2) Apabila diperlukan, atas persetujuan kedua belah Pihak dapat diikutsertakan Pihak atau Lembaga lain didalam pelaksanaannya.
- 3) P4NM berfungsi sebagai Koordinator dan Penyerasi dalam Pelaksanaan kegiatan ini.
- 4) Untuk pelaksanaan nota kesepahaman ini kedua belah pihak menunjuk wakil-wakilnya untuk bertindak sebagai Kelompok Kerja P4NM sebagaimana dicantumkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

Kepemilikan Hasil Kerja P4NM

Hal-hal yang berkenaan dengan hasil penelitian yang berpotensi sebagai Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan hasil dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Surat Perjanjian sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 1 diatas.

Pasal 5

Jangka Waktu

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

- 2) Atas persetujuan kedua belah Pihak Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri atau diperpanjang sebelum masa berlakunya berakhir.
- 3) Maksud untuk Pengakhiran maupun Perpanjangan masa berlakunya tersebut harus disampaikan secara tertulis oleh Pihak yang menghendaki dan diterima oleh Pihak yang lain paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sebelumnya.

Pasal 6

Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan iktikad baik dari kedua belah Pihak dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama dan diterima oleh kedua belah Pihak.

PIHAK PERTAMA

Badan Neurosains PP. Muhammadiyah



Dr. H. Samino, Sp.S. (K)
Ketua

PIHAK KEDUA

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA



Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd. /
Rektor



NASKAH KESEPAHAMAN

Nomor : 05/R&D/MoU/2014
Nomor : 2911/C.01.08/2014



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang
dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan tinggi dan pembangunan bangsa,
yang bertanda tangan di bawah ini:

PT. CTECH LAB EDWAR TEKNOLOGI
dan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini akan diatur
di dalam kesepakatan/perjanjian pelaksanaan tersendiri.

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang
dengan persetujuan kedua belah pihak.

PT. CTECH LAB EDWAR TEKNOLOGI
Direktur Utama




Dr. Warsito P Taruno, M.Eng

Ditandatangani di : Jakarta,
Tanggal : 27 November 2014

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
Rektor

Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd

Ditandatangani di : Jakarta
Tanggal : 27 November 2014



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PT. CTECH LAB EDWAR TEKNOLOGI
DENGAN
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
TENTANG
PEMANFAATAN PENCITRAAN OTAK 4D BRAIN ECVT PADA BIDANG PSIKOLOGI

Nomor: 01/R&D/PKS/2014
Nomor: 003/C.01.08/2014

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Warsito P. Taruno, M.Eng**

Direktur Utama PT. CTECH LAB EDWAR TEKNOLOGI berkedudukan dan berkantor di Jalan Jalur Sutra Kavling Spectra 23C No. 10 – 12 Alam Sutera Tangerang, 15325 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. CTECH LAB EDWAR TEKNOLOGI yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. **Dra. Yulmaida Amir, MA**

Dekan Fakultas Psikologi UHAMKA berkedudukan dan berkantor di Jalan Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Mempertimbangkan kepentingan PARA PIHAK untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama antara PT. CTECH LAB EDWAR TEKNOLOGI dengan Fakultas Psikologi UHAMKA, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat di Bidang Psikologi Menggunakan Pencitraan Otak 4D Brain ECVT (Electrical Capacitance Volume Tomography)

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Penelitian bersama antara peneliti dari **PIHAK KESATU** dan peneliti **PIHAK KEDUA**;
- (2) Penggunaan material penelitian baik yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU** maupun dari **PIHAK KEDUA**;
- (3) Penggunaan fasilitas yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** baik dalam penggunaan instrumentasi maupun fasilitas lainnya untuk dimanfaatkan bersama dalam menunjang kegiatan tersebut;

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1). Segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan termasuk dalam ruang lingkup perjanjian ini baik yang dilakukan bersama maupun yang akan dilakukan oleh salah satu pihak terkait dengan penggunaan fasilitas, penggunaan material dan penggunaan sarana lain, sebelum pelaksanaan dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu;
- (2). Atas persetujuan bersama, apabila diperlukan **PARA PIHAK** dapat mengikutsertakan pihak-pihak atau lembaga-lembaga lain dalam pelaksanaan kegiatan ini.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kerjasama ini yang menggunakan fasilitas **PIHAK KESATU** akan ditanggung oleh **PIHAK KESATU**, dan pembiayaan yang menggunakan fasilitas **PIHAK KEDUA** akan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kerjasama ini dapat pula menggunakan sumber pembiayaan dari **PIHAK LAIN** yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 5 KEPEMILIKAN HASIL KERJASAMA

- (1) Suatu penemuan baru yang dihasilkan dalam pelaksanaan kerjasama ini menjadi milik **PARA PIHAK** kecuali yang berkaitan dengan produk ECVT menjadi hak Paten Pihak Pertama
- (2) **PIHAK KEDUA** mendapatkan **HAK PAKAI EKSKLUSIF** atas paten ECVT yang didapat dari penelitian bersama ini.
- (3) Hak publikasi ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa karya tulis dilakukan secara bersama dengan mencantumkan para peneliti dari **PARA PIHAK**.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU**, mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. Berhak melakukan penyusunan rancangan penelitian bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Berhak mendapatkan informasi perkembangan hasil penelitian yang dilakukan bersama yang dimonitor menggunakan ECVT.
 - c. Membantu **PIHAK KEDUA** menjelaskan perihal penelitian yang dilakukan, bila diperlukan.

- (2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- Berhak melakukan penyusunan rancangan penelitian bersama dengan **PIHAK KESATU**.
 - Berhak mendapatkan informasi perkembangan hasil penelitian yang dilakukan bersama yang dimonitor menggunakan ECVT.
 - Membantu **PIHAK KESATU** menjelaskan perihal penelitian yang dilakukan, bila diperlukan.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- Berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berakhir.
- Setiap pemutusan Perjanjian ini harus didahului pemberitahuan tertulis dari pihak yang memutuskan dan diterima pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemutusan yang diberitahukan.

PASAL 8
PERTUKARAN INFORMASI

- PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan pelaksanaan kerjasama ini.
- PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) adalah:
 - Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir) dan keadaan cuaca yang tidak memungkinkan pekerjaan dilaksanakan;
 - Adanya perang, huru-hara, pemberontakan, kekacauan, kebakaran dan epidemi;
 - Kejadian lain di luar kekuasaan/kemampuan manusia dan kejadian tersebut dapat dipahami/disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** yang mengalami kejadian tersebut pada ayat (1) huruf a, b, dan/atau c harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti yang sah, demikian pula ketika keadaan memaksa berakhir.

**PASAL 10
SANKSI – SANKSI**

- (1) Apabila **PARA PIHAK** melakukan penelitian tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian atau melalaikan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan yang telah disepakati, maka **PARA PIHAK** dapat memberikan teguran secara tertulis;
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberian teguran tertulis masih belum dilaksanakan, maka akan diberikan teguran kembali yang disertai dengan pembatalan perjanjian.

**PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau akan dibentuk Panitia Penyelesaian Perselisihan yang terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu:
 - a. Seorang wakil dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA**.
 - c. dan seorang wakil dari yang ditunjuk dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila hasil keputusan terhadap perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterima oleh **PARA PIHAK**, maka penyelesaian masalah tersebut akan diselesaikan secara hukum dengan domisili hukum di Pengadilan Negeri Tangerang Selatan.

**PASAL 12
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan secara tertulis yang ditandatangani bersama serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terjadinya surat menyurat antara **PARA PIHAK**, maka surat menyurat ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU	:	PT. CTECH LAB EDWAR TEKNOLOGI
Untuk Perhatian	:	Dr. Edi Sukur
Telepon	:	021 - 29315015
Faksimil	:	021 – 29314861
Email	:	edi.sukur@c-techlabs.com

PIHAK KEDUA :	Dekan Fakultas Psikologi UHAMKA	
Untuk Perhatian :	Dra. Yulmaida Amir, MA	
Telepon	:	021-7252652
Faksimil	:	021-7252652
Email	:	<u>yulmaida@uhamka.ac.id</u> mai.tentramin@gmail.com

- (3) Dalam hal **PARA PIHAK** mengalami perubahan alamat, maka pihak yang mengalami perubahan alamat tersebut wajib memberitahukan pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.

**PASAL 13
PENUTUP**

- (1) Apabila terdapat perubahan dalam perjanjian ini akan dilakukan perubahan (*addendum*) atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Ketentuan lain yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Direktur Utama
PT. CTECH LAB EDWAR TEKNOLOGI



Dr. Warsito P. Taruno, M.Eng

PIHAK KEDUA,
Dekan Fakultas Psikologi
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROF. DR. HAMKA



Dra. Yulmaida Amir, MA

PASAL 13
PENUTUP

- (1) Apabila terdapat perubahan dalam perjanjian ini akan dilakukan perubahan (*addendum*) atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Ketentuan lain yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Direktur Utama
PT. CTECH LAB EDWAR TEKNOLOGI



Dr. Warsito P. Taruno, M.Eng

PIHAK KEDUA,
Dekan Fakultas Psikologi
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROF. DR. HAMKA



Dra. Yulmaida Amir, MA



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA (UHAMKA)

NOMOR : MOU - 03 /WPJ.20/2014

NOMOR : 2881 /C.01.02/2014

Pada hari ini, Rabu tanggal 26 bulan November tahun 2014, bertempat di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA), Kampus II Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur, telah dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Bersama oleh dan antara:

Dr. Hario Damar, MBA. : dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Wilayah Jakarta Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto kav 40- 42 Gedung Utama KPDJP lantai 25, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd. : dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA), yang beralamat di Kampus I Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, telah menyatakan kesepakatan, sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dalam lingkup kewenangan masing-masing lembaga, akan mengupayakan sebaik-baiknya perwujudan kerjasama pengembangan perpajakan yang terkait dengan kegiatan pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat;
2. Uraian dari setiap pelaksanaan kerjasama ini akan ditentukan kemudian melalui rapat antara kedua belah pihak dan diwujudkan dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;

3. Seluruh kemungkinan kesalahpahaman yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak dalam posisi yang seimbang;
4. Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal ditandatangani dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode waktu yang sama kecuali apabila salah satu atau kedua belah pihak menyatakan lain secara tertulis.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Hario Damar, MBA.
Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.
Rektor Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA (UHAMKA)